

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ainah

Tempat/Tgl LAhir : Banjarmasin, 13 Mei 1989

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Tembus Veteran Gg. 7 Daha No. 35. 010/001. Kuripan.
Banjarmasin Timur. Kota Banjarmasin.

Riwayat Pendidikan : SDN Basirih 5 pada tahun 1996 - 2001
SMPN 11 Banjarmasin 2002 - 2004
SMAN 4 Banjarnasin 2005 – 2007
Politeknik Negeri Banjarmasin 2008 – 2011
IAIN Antasari Banjarmasin 2015 – Sekarang

Riwayat Pekerjaan : Bank Muamalat Cabang Banjarmasin 2011 – Sekarang

Nama Orang Ayah : Radiansyah

Alamat : Jl. Tembus Mantuil RT 18 No. 30

Nama Orang Ibu : Rusidah

Alamat : Jl. Tembus Mantuil RT 18 No. 30

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
Lampiran 2 : Daftar Terjemah

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Bank Muamalat cabang Banjarmasin memiliki atau memproses produk pembiayaan dengan akad Musyarakah mutanaaqishah ?
2. Sudah berapa Bank Muamalat memiliki atau memproses pembiayaan dengan akad Musyarakah mutanaaqishah ?
3. Apakah kelebihan dari pembiayaan dengan akad Musyarakah mutanaaqishah dibandingkan dengan akad lainnya ?
4. Berapa perbandingan/rasio jumlah nasabah pembiayaan dengan akad Musyarakah mutanaaqishah dibandingkan dengan akad lainnya ?
5. Apakah persyaratan dari pengajuan pembiayaan dengan akad Musyarakah mutanaaqishah ?
6. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan dengan akad Musyarakah mutanaaqishah ?
7. Apakah semua nasabah pembiayaan dengan akad Musyarakah mutanaaqishah melakukan pembayaran angsuran sesuai ketentuan perjanjian perikatan ?
8. Berapakah perbandingan nasabah pembiayaan dengan akad Musyarakah mutanaaqishah melakukan pembayaran angsuran sesuai ketentuan perjanjian perikatan dengan nasabah yang tidak (pembiayaan bermasalah) ?
9. Bagaimana cara Bank Muamalat menangani pembiayaan bermasalah ?
10. Apakah cara penanganan pembiayaan bermasalah tersebut mengikuti Keputusan DSN Nomor 01/DSN-MUI/X Tahun 2013 tentang

pedoman implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam produk pembiayaan dan peraturan perundang-undangan NO. 21 Tentang Perbankan Syariah ?

DAFTAR TERJEMAH

No	Bab	Halaman	Terjemah Teks
1	II	29	Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini (Surat Shad Ayat 24)
2	II	30	Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafakannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." (H.R. Abu Daud)
3	IV	99	dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh (QS.Shad : 24)
4	IV	100	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (QS. Al-Maidah : 1)
5	IV	100	Telah menyampaikan hadits kepada kami Muhammad bin Sulaiman al- Misisi, telah menyampaikan hadits kepada kami Muhammad bin Dzibriqān, dari Abi Hayyān al-Taymi, dari Bapaknya, dari Abu Hurairah, beliau memarfukan hadits ini, Berkata : Allah swt. berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka." (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Huraira
6	IV	101	^ Telah menyampaikan hadits kepada kami Hasan bin Ali Al-Kholan berkata : Telah menyampaikan hadits kepada kami Abu Amir Aqodi berkata : Telah menyampaikan hadits kepada kami Katsir ibn

			Abdillah ibn Amru ibn “Auf Al-Mujabi, dari mereka, Rosulullah SAW bersabda : Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi)
7	IV	101	Apabila salah satu dari dua yang bermitra (syarik) membeli porsi (bagian, hishshah) dari syarik lainnya, maka hukumnya boleh, karena (sebenarnya) ia membeli milik pihak lain
8	IV	102	Musyārahah mutanāqīshah ini dibenarkan dalam syariah, karena sebagaimana ijārah muntaḥiyah bi-al-tamlik bersandar pada janji dari Bank kepada mitra (nasabah)-nya bahwa bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya dalam Syirkah apabila mitra telah membayar kepada bank harga porsi bank tersebut. Di saat berlangsung, musyārahah mutanāqīshah tersebut dipandang sebagai syirkah 'inan, karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi ra'sul mal, dan bank mendelegasikan kepada nasabah-mitranya untuk mengelola kegiatan usaha. Setelah selesai syirkah bank menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan akad syirkah